



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 272 /F-02/ VII/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN TPS3R BARUGA
KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan sampah dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan melalui Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R);
- b. bahwa untuk kelancaran percepatan penanganan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim TPS3R Baruga Kecamatan Towuti Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 85);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN TPS3R BARUGA KECAMATAN TOWUTI TAHUN 2025

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan TPS3R Baruga Kecamatan Towuti Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana penanganan sampah melalui TPS3R meliputi dokumen Rencana Anggaran Biaya, penentuan lokasi, desain DED, luas dan kapasitas lahan untuk pembangunan TPS3R;
- b. Membuat regulasi-regulasi yang mendukung implementasi penanganan sampah melalui TPS3R;
- c. menginventarisir terhadap calon lokasi TPS3R;
- d. memverifikasi terhadap status lahan TPS3R;
- e. Memenuhi sarana dan prasarana pendukung TPS3R agar operasional kedepannya;
- f. Mengkoordinir dan memantau tahapan pembangunan TPS3R mulai dari tahapan perencanaan, pembangunan, dan pengawasan;
- g. mengkoordinasikan segala hal yang masih perlu pembenahan kepada unit kerja terkait;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan laporan dan masukan kepada pimpinan; dan

- i. melaporkan secara berkala hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran berjalan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

BACHRI SYAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 272 /F-02/ VIII/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TPS3R BARUGA
KECAMATAN TOWUTI TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TPS3R BARUGA KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2025

- I. Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
4. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- IV. Ketua Pelaksana : Endra Kusuma (Direktur PT. Vale Indonesia, tbk)
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan (Dinas Lingkungan Hidup)
- VI. Anggota : 1. Camat Towuti
2. Kepala Desa Baruga Kec. Towuti
3. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup);
4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup);
5. Kepala UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup);
6. Pejabat Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup;
7. Miftahuddin Hadilang (PT. Vale Indonesia, tbk)
8. Sainab Husain Paragay (PT. Vale Indonesia, tbk)

